
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DATA PRIBADI ATAS
PENGUNA APLIKASI EASYCASH DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE**

Husnul Khatimah¹, Deny Slamet Pribadi², Amsari Damanik³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman Samarinda

husnulkhatimah0705@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan jasa financial technology (fintech) peer to peer lending menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi. Sejauh ini pengaturan terhadap perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi belum memiliki perlindungan dan pertanggungjawaban yang pasti, oleh karena itu perlu pengaturan yang jelas dan pasti terhadap data pribadi di era ekonomi digital saat ini. Pinjaman online di satu sisi memberikan kemudahan bagi masyarakat namun disisi lain dapat merugikan masyarakat dengan tersebarnya data pribadi. Oleh karenanya perlindungan data pribadi sangat perlu untuk dilindungi. Permasalahan pada skripsi ini terkait penyebarluasan data pribadi terkait pinjaman online maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi Easycash dalam transaksi pinjaman online, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, yaitu penelitian yang menitikberatkan pemakaian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang relevan dengan penelitian. Pengambilan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku, artikel, dan beberapa sumber tulisan dari internet lainnya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman easycash dapat merugikan pihak penerima pinjaman hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Data Pribadi, Fintech Peer to Peer Lending.

Abstract

Misuse of personal data in the provision of peer to peer lending financial technology (fintech) peer to peer lending. So far, regulations on personal data protection to personal data owners do not have definite protection and accountability, therefore clear and definite arrangements are needed for personal data in the current digital economy era. Online loans on the one hand provide convenience for the community but on the other hand can harm the community with the spread of personal data. Therefore, personal data protection is very necessary to be protected. The problem in this thesis is related to the dissemination of personal data related to online loans, it is important to study the legal protection of borrowers' personal data in the Easycash application service in online loan transactions, and sanctions for personal data breaches. The method used is a doctrinal approach, namely research that emphasizes the use

of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials relevant to research. Data collection used in writing this scientific paper is a library research study, namely by conducting research on various reading sources such as books, articles, and several other writing sources from the internet. The results of this study found that the dissemination of personal data carried out by easycash lenders can harm the borrower, this has been regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection aims to provide legal protection.

Keywords: Abuse, Personal Data, Fintech Peer to Peer Lending.

I. PENDAHULUAN

Teknologi Finansial berbasis sistem Peer-to-Peer Lending (P2P Lending), yang dalam masyarakat umum lebih dikenal dengan istilah pinjaman daring atau pinjol, merupakan bentuk transformasi digital dalam sektor layanan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pembiayaan secara langsung melalui platform elektronik tanpa harus melalui lembaga keuangan konvensional seperti perbankan. Inovasi ini memberikan alternatif pembiayaan yang dilakukan sepenuhnya secara daring (online), sehingga dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital seperti komputer, ponsel pintar, atau tablet. Sistem P2P lending telah membuka peluang besar bagi masyarakat di wilayah pedesaan maupun daerah terpencil yang sebelumnya mengalami hambatan dalam menjangkau layanan keuangan formal, untuk dapat memperoleh pinjaman secara lebih cepat dan efisien. Salah satu karakteristik dari sistem ini adalah proses pemberian pinjaman yang relatif cepat dan sederhana, tanpa mewajibkan adanya jaminan fisik atau agunan, sebagaimana lazimnya dalam prosedur perbankan konvensional¹. Dalam praktiknya, pinjaman online ini memungkinkan pemberian kredit secara fleksibel kepada peminjam yang memenuhi kriteria tertentu, meskipun tidak menyediakan jaminan material. Berbeda dengan lembaga perbankan yang secara hukum tetap mempersyaratkan adanya agunan, sekalipun dalam produk Kredit Tanpa Agunan (KTA), pada dasarnya lembaga perbankan tetap memiliki skema penilaian risiko tersendiri yang secara substansial tetap mengandung unsur jaminan terselubung.² Oleh karena itu, meskipun layanan pinjaman online memberikan kemudahan, tetap dibutuhkan pengawasan regulatif agar

¹ Alfhica Rezita Sari, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia", Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 97.

² Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 286.

pelaksanaannya tidak menimbulkan penyalahgunaan yang merugikan konsumen

Selain itu lebih lanjut, perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pasal 44 huruf a. ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib, “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Melalui Peer to Peer Lending masyarakat yang membutuhkan uang bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman uang dengan tidak harus mengajukan pinjaman uang ke layanan perbankan. Perbedaan antara pinjaman online dengan pinjaman bank yaitu pinjaman online bisa dilakukan tanpa adanya agunan tetapi apabila pinjaman bank tidak ada program kredit tanpa agunan. Walaupun pihak bank memiliki program kredit tanpa agunan tapi tidak berarti kredit tersebut tanpa agunan sama sekali. Layanan Peer to Peer Lending ini pun dapat diakses oleh kelompok masyarakat sebagai penerima pinjaman dapat memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh pihak penyelenggara.

Aplikasi pinjaman online populer karena dapat dengan mudah memberikan akses pinjaman kepada masyarakat. Cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto, dan nomor rekening, pinjaman akan masuk ke rekening dalam beberapa menit. Sayangnya, adanya pinjaman online membuat banyak masalah terutama dalam sisi perlindungan konsumen. Seperti dalam masalah penagihan, penyebaran data, dan masalah lainnya. Misalnya dalam dua tahun terakhir kasus mengenai penagihan pinjaman online kerap menjadi keluhan konsumen kepada regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kasus-kasus penagihan ini tak jauh dari oknum DC (Debt Collector) yang menagih kepada peminjam dengan mengakses kontak telepon peminjam. Penagihan tersebut dilakukan dengan mengintimidasi dan menggunakan kata-kata kasar serta tidak luput dari ancaman, yang salah satu ancamannya adalah ingin menyebarluaskan data pribadi nasabah. Hal ini yang menjadi permasalahan karena sistem penagihan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman yang telah dilakukan berlangsung

tanpa perlakuan yang tidak sopan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital di Indonesia, tren masyarakat dalam memilih jalur alternatif pembiayaan semakin meningkat, salah satunya melalui layanan Financial Technology berbasis Peer-to-Peer (P2P) Lending, atau yang lebih dikenal secara umum sebagai pinjaman online (pinjol). Berdasarkan laporan resmi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total akumulasi penyaluran dana melalui platform pinjaman daring pada tahun 2022 tercatat mencapai angka fantastis sebesar Rp225,55 triliun. Angka tersebut mencerminkan lonjakan pertumbuhan sebesar 44,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2021 yang mencatat nilai penyaluran sebesar Rp155,97 triliun. Tidak hanya itu, jumlah entitas penerima pinjaman pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai angka 178 juta, mencerminkan betapa masifnya adopsi layanan ini oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.³ Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya minat masyarakat terhadap layanan pinjaman online adalah kemudahan akses serta kecepatan layanan yang ditawarkan. Cukup dengan menggunakan perangkat telepon pintar, masyarakat sudah dapat mengunduh dan mengakses aplikasi pinjaman online yang tersedia di berbagai platform digital seperti Google Play Store maupun Apple App Store. Prosedur pengajuan pinjaman pun tergolong sederhana dan praktis, hanya dengan menyertakan beberapa dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), slip gaji, serta foto diri sambil memegang KTP. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan proses pengajuan kredit di lembaga perbankan konvensional yang umumnya memerlukan waktu antara 7 hingga 14 hari kerja untuk proses pencairan dana. Sebaliknya, layanan pinjaman online mampu mencairkan dana dalam waktu yang jauh lebih singkat, yakni berkisar antara 4 hingga 24 jam sejak pengajuan disetujui. Kecepatan, efisiensi, dan kemudahan inilah yang menjadikan pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan yang semakin diminati oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dana dalam waktu singkat tanpa proses birokrasi yang kompleks.⁴

Dalam salah satu unggahan yang diunggah melalui platform media sosial, seorang

³ Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, penagihan pinjaman tanpa perlakuan yang tidak sopan. SP 02/SWI/III/2022 <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx> diakses pada tanggal 15 September 2022

⁴ DataIndonesia.id, "Penyaluran Pinjaman Online Capai 225,6 Triliun pada 2022," Diakses melalui: <https://dataindonesia.id>, Pada Rabu 8 Februari 2023, Pukul 20.53 WITA.

individu yang mengaku menjadi korban dari praktik penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan pinjaman daring Easycash membagikan pengalamannya yang cukup memprihatinkan. Dalam penuturannya, korban menyampaikan bahwa ia telah melunasi kewajiban pembayaran pinjaman sebesar Rp3.070.000 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah). Namun, ironisnya, meskipun pembayaran telah dilakukan, pihak penyelenggara pinjaman daring tersebut tetap melakukan penagihan lanjutan dengan alasan bahwa yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban pembayaran secara penuh. Korban juga mengaku bahwa selama proses penagihan berlangsung, ia kerap kali mendapat tekanan dan ancaman dari pihak penagih utang atau Debt Collector (DC), salah satu bentuk ancaman yang dialaminya adalah intimidasi yang mengarah pada penyebaran data pribadi miliknya, yang seharusnya hanya digunakan dalam konteks verifikasi transaksi.

Tidak hanya satu kasus, dalam unggahan lainnya, seorang pengguna media sosial lain yang mengidentifikasi dirinya dengan nama akun “Lia” juga mengisahkan pengalaman serupa. Lia menyatakan bahwa ia turut menjadi sasaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak Easycash, di mana data pribadinya diduga telah diakses dan digunakan oleh pihak DC untuk menekan dan menakut-nakuti dirinya agar segera melunasi pinjaman. Ancaman tersebut secara khusus menasar pada upaya penyebaran data pribadi ke pihak luar sebagai bentuk tekanan psikologis. Korban juga menuturkan bahwa ia telah mencoba melaporkan peristiwa ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang secara hukum memiliki fungsi pengawasan terhadap praktik layanan keuangan digital. Akan tetapi, tanggapan yang diterima oleh korban justru tidak memberikan kepastian hukum, karena ia hanya diarahkan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian. Dalam narasinya, korban mempertanyakan fungsi OJK sebagai lembaga pengawas yang seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen atas praktik keuangan digital yang melanggar etika dan hukum. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap respons OJK, dan menegaskan bahwa Easycash secara eksplisit telah mengancam akan menyebarkan data pribadinya, suatu tindakan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas privasi dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kedua unggahan tersebut menggambarkan pola yang berulang dalam praktik penagihan oleh beberapa penyelenggara pinjaman daring yang tidak hanya melanggar batas etika profesional, tetapi juga melanggar aspek hukum terkait kerahasiaan data pribadi konsumen.

Kejadian semacam ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku industri keuangan digital yang seharusnya tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas regulasi yang ada, termasuk peran OJK dan instansi terkait lainnya dalam menjamin hak-hak pengguna layanan keuangan digital agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang.

Hal yang serupa pun dapat dilihat dalam putusan Nomor 86/Pdt.G/PN Jkt.Pst yang dimana disebut pihak Penggugat sebeleas bernama Novi Wideasari, bekerja sebagai Karyawan Swasta, membuat gugatan bersama dengan korban-korban lainnya yang merasa dirugikan dari tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Indonesia Fintopia Technology/ layanan pinjaman online dengan aplikasi easycash yang mana disebutkan sebagai tergugat Sembilan.

Dalam Gugatannya Novi Wideasari yang selanjutnya disebut Pihak Penggugat sebelas yang dimana memberi keterangan bahwa para Penggugat merasa terganggu dengan system penagihan pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat Sembilan dalam hal ini PT. Indonesia Fintopia Tekhnology, lebih lanjut dijelaskan dalam duduk perkara gugatan yaitu, seperti adanya dugaan pengancaman, penghinaan, intimidasi fitnah, pencemaran nama baik, menyebarkan data dan foto nasabah, membuatkan grup-grup untuk nasabah di kontak handphone (HP) nasabah dengan tujuan untuk membantu menagihkan hutangnya untuk mempermalukan nasabah.

Dalam layanan aplikasi Pinjaman Online, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu, “data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”⁵ PT Indonesia Fintopia Technology, yang dikenal publik melalui produk layanannya dengan nama Easycash, merupakan salah satu perusahaan

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang PDP

teknologi finansial (financial technology/fintech) konvensional yang beroperasi di Indonesia, khususnya melalui sistem berbasis Android. Perusahaan ini telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan status perizinan dengan nomor tanda terdaftar S-590/NB.213/2018.8. Sebagai penyelenggara layanan pinjaman berbasis aplikasi, PT Indonesia Fintopia Technology berperan sebagai pihak kreditur yang menyediakan akses pembiayaan kepada masyarakat secara daring melalui platform Easycash.

Namun demikian, dalam suatu perkara hukum yang disidangkan di pengadilan, perusahaan ini dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan tindakan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pokok perkara, disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi pihak penggugat, baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil yang dituntut oleh penggugat, dalam hal ini atas nama Novi Wideasari, mencapai nilai sebesar Rp1.001.564.000 (satu miliar satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah). Selain itu, kerugian immateriil juga dirasakan dalam bentuk tekanan psikologis seperti rasa takut, kecemasan yang berlarut, serta tekanan mental akibat tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga (debt collector) dengan cara yang bersifat intimidatif.

Yang menjadi sorotan utama dalam perkara ini adalah dugaan praktik penyebaran data pribadi penerima pinjaman kepada pihak luar yang tidak berwenang, suatu tindakan yang tidak hanya melanggar etika perlindungan data pribadi tetapi juga berpotensi mencemarkan nama baik pihak peminjam di ruang publik. Terdapat pula keterkaitan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan kerugian yang diderita oleh peminjam, sehingga unsur kerugian dan hubungan sebab-akibat sebagai elemen dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

Kasus ini juga mencerminkan pengingkaran terhadap asas pacta sunt servanda sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPer, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Artinya, PT Indonesia Fintopia Technology sebagai penyedia layanan pinjaman seharusnya tunduk dan taat pada perjanjian yang disepakati, serta melaksanakan kewajibannya tanpa merugikan hak-hak peminjam. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak hanya mengandung konsekuensi perdata, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai integritas

penyelenggaraan layanan fintech yang bertanggung jawab di Indonesia.’⁶

Perbuatan melawan hukum dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65, yang berbunyi: (1) Setiap orang dilarang, secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi; (2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya; dan (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mana berisi mengenai. “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena yang digunakan pinjaman online tersebut hampir sama dengan nasabah penerima pinjaman harus membuat akun terlebih dahulu dan menyetujui segala ketentuan yang akan diberikan, kemudian bagi penerima pinjaman, harus mengajukan permohonan pinjaman kepada platform/marketplace dengan menunjukkan foto serta data diri kepada perusahaan pinjaman online tersebut. Selanjutnya, menganalisis daftar permohonan pinjaman dari informasi yang tersedia untuk kemudian memilih penerima pinjaman yang didanai. Kemudian perusahaan memberi sejumlah dana kepada peminjam sesuai dengan jumlah pinjaman.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Penelitian secara doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, hubungan ketentuan hukum vertikal-horizantal, analisis isi, pembangunan teori dan norma, serta asas-asas hukum. Penelitian akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan Desain riset, seminar Desain riset, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan, dan publikasi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang artinya bersifat mengikat. Bahan hukum sekunder berupa semua terbitan hukum yang berisi dokumen informal, dan terbitan hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

penelitian hukum normatif/doktrinal adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online

Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online menimbulkan akibat hukum yang serius karena tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Dalam hukum Indonesia, setiap tindakan yang melanggar hak subjektif individu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akibat hukumnya dapat berupa sanksi administratif, gugatan perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan bagi korban. Pelanggaran semacam ini sering kali menimbulkan kerugian tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil seperti gangguan psikologis, tekanan sosial, dan hilangnya reputasi korban di masyarakat.

Hubungan antara penyelenggara pinjaman online dan pengguna didasarkan pada perjanjian kontraktual yang secara hukum mengikat kedua belah pihak. Dalam konteks ini, penyelenggara memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna sebagai bagian dari asas kepercayaan dalam perjanjian. Ketika kewajiban tersebut dilanggar, tindakan tersebut tidak hanya menyalahi kontrak, tetapi juga melanggar norma hukum dan etika bisnis. Oleh karena itu, penyelenggara dapat diminta pertanggungjawaban hukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban, baik secara finansial maupun moral.

Penyebarluasan data pribadi tanpa izin pemiliknya termasuk bertentangan dengan hak subjektif seseorang sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan yurisprudensi Indonesia. Hak-hak perorangan seperti kehormatan, nama baik, dan privasi dilindungi oleh hukum dan pelanggaran dapat digugat secara perdata. Dalam kasus seperti penyalahgunaan data oleh penyelenggara pinjaman online, korban berhak menuntut pemulihan keadaan seperti semula, penghapusan data pribadi dari platform, serta pernyataan resmi bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 26 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menghapus informasi yang tidak relevan apabila diminta oleh subjek data dan disetujui oleh pengadilan. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), yang memungkinkan setiap individu mengendalikan penyimpanan dan penggunaan datanya di ruang digital. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap akumulasi data pribadi yang disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (10) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik tanpa hak untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dapat dijatuhi pidana penjara hingga enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah. Ketentuan ini secara eksplisit melindungi masyarakat dari bentuk kejahatan digital seperti pemerasan dan intimidasi berbasis data pribadi (*cyber extortion*), yang banyak terjadi dalam praktik penagihan oleh platform pinjaman daring.

Penerapan sanksi pidana menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap data pribadi. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas, pelaku dapat diberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terjadi kembali. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi tanpa hak, dengan ancaman pidana dua tahun penjara dan denda hingga dua puluh miliar rupiah. Sanksi ini menegaskan keseriusan negara dalam melindungi hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu, tindakan penyalahgunaan data pribadi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi apabila pelaku tidak menjalankan kewajiban kontraktual sebagaimana disepakati. Wanprestasi ini dapat berupa tindakan aktif seperti penyebaran data pribadi, maupun kelalaian menjaga kerahasiaan informasi pengguna. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga tekanan psikologis dan sosial bagi korban.

Mengingat kompleksitas persoalan ini, sinergi antara sanksi perdata, pidana, dan administratif perlu diterapkan secara seimbang untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif. Kombinasi antara ketiganya memungkinkan penegakan hukum yang komprehensif, baik untuk memberikan kompensasi, efek jera, maupun pembinaan bagi pelaku pelanggaran. Prinsip ini juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya

menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban hukum bagi penyelenggara sistem digital.

Dengan demikian, akibat hukum dari penyalahgunaan data pribadi mencakup berbagai aspek hukum yang luas. Tindakan pelanggaran tersebut dapat berujung pada gugatan ganti rugi, sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kominfo, hingga hukuman pidana. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki perlindungan yang memadai terhadap pelanggaran hak privasi di era digital.

B. Pertanggungjawaban Penyelenggara Aplikasi Easycash terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyelenggara layanan pinjaman online seperti Easycash memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi para penggunanya. Berdasarkan prinsip hukum perdata, hubungan antara penyelenggara dan pengguna bersumber dari perjanjian yang lahir dari perikatan pinjam-meminjam. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi penyelenggara. Pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara merupakan bukti kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum dan etika bisnis yang seharusnya dijaga.

Tindakan penyalahgunaan data pengguna dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak sekaligus perbuatan melawan hukum. Korban memiliki hak penuh untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, baik materiil maupun immateriil, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Jika penyelenggara terbukti menyebarluaskan data pribadi korban dengan tujuan mempermalukan atau menekan agar segera membayar pinjaman, maka tindakan tersebut juga termasuk dalam tindak pidana sebagaimana Pasal 27B ayat (2) UU ITE.

Selain pertanggungjawaban pidana, Easycash juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan OJK dalam Peraturan Nomor 10/POJK.05/2022. Bentuk sanksinya antara lain peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin operasional. Peringatan tertulis diberikan sebagai langkah awal agar penyelenggara memperbaiki sistem keamanannya. Namun, jika pelanggaran terus berulang, maka sanksi dapat ditingkatkan menjadi pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan izin.

Sanksi administratif ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan hukum di sektor jasa keuangan digital. Pembatasan kegiatan usaha bertujuan

melindungi calon konsumen lain dari risiko serupa, sedangkan pencabutan izin merupakan bentuk sanksi paling tegas yang menghentikan seluruh aktivitas operasional penyelenggara pinjaman online. Tindakan ini merupakan wujud nyata dari pengawasan ketat oleh OJK untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Pertanggungjawaban hukum Easycash juga dijelaskan dalam pasal-pasal penting UU ITE yang mencakup tindakan penghinaan, pengancaman, penyebaran informasi bohong, hingga pemerasan digital. Semua bentuk pelanggaran tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda, mulai dari empat hingga enam tahun penjara serta denda hingga satu miliar rupiah. Regulasi ini menegaskan pentingnya etika dan tanggung jawab hukum dalam transaksi elektronik yang melibatkan data pribadi pengguna.

Selain itu, prinsip *presumed liability* yang tercantum dalam Pasal 15 UU ITE menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik dianggap bertanggung jawab atas insiden kebocoran data kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini berarti beban pembuktian berada di pihak penyelenggara, bukan korban. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat karena menuntut transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggara sistem digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen dalam penggunaan data pribadi. Kolaborasi antar lembaga tersebut sangat penting agar pengawasan, penegakan hukum, serta proses pemulihan hak-hak korban berjalan efektif. Pasal 57 UU No. 27 Tahun 2022 juga memberikan wewenang kepada Kominfo untuk menjatuhkan sanksi administratif dan memasukkan korporasi pelanggar ke dalam daftar hitam (*blacklist*).

Dalam konteks yang lebih luas, penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga integritas dan keterbukaan informasi agar kepercayaan publik tetap terjaga. Setiap bentuk penyembunyian atau manipulasi data terkait kebocoran informasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan etika publik. Oleh karena itu, transparansi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban hukum di era digital yang berbasis pada kepercayaan pengguna.

Pada akhirnya, tanggung jawab hukum Easycash dan penyelenggara sejenis tidak hanya terbatas pada aspek pidana dan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk melindungi konsumen. Perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi

juga bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia di ranah digital. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna.

C. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi yang melakukan pinjaman melalui aplikasi easycash dalam pinjaman online ada dua. Perlindungan preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait Peer to Peer Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Perlindungan Data Pribadi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, kewajiban menjaga kerahasiaan data oleh pelaku usaha, serta pembatasan akses aplikasi hanya pada data yang relevan. Tujuannya melindungi pengguna sejak awal, mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan hak kontrol kepada pemilik data atas pemrosesan data. Selain dua aturan tersebut, Selanjutnya upaya hukum represif, agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, masyarakat bisa menyelesaikan dengan mengajukan kepada Instansi Pemerintahan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh easycash menempuh jalur gugatan perdata berdasarkan asas perbuatan melawan hukum, bahkan menuntut secara pidana dan terdapat unsur kejahatan dalam penyalahgunaan data pribadi. Hukum memberikan mekanisme pemulihan hak dan sanksi administratif hingga pencabutan izin pelaku usaha.

Pertanggung jawaban hukum yang dapat dilakukan seseorang jika data pribadinya disalahgunakan dalam pinjaman online diatur dalam Pasal 26 merujuk pada ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini”. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang melanggar perbuatan melawan hukum, diatur dalam Pasal 51 ayat 2 yakni, “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya” dan dikenakan sanksi pidana yakni, pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

rupiah). Dapat juga berupa sanksi administratif berdasarkan pasal 57 ayat 2 a. Peringatan tertulis, b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau, d. Denda administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, hlm.37
- Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.
- Atmaja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budhdiarta. 2018. Teori-Teori Hukum. Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia” (Universitas Diponegoro, 2019).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 38.
- Danang Sugianto, Aplikasi Utang Online Bisa Intip Sms Hingga Riwayat Telepon, diterima dari <https://finance.detik.com/moneter/d-410528/aplikasi-utang-online-juga-bisa-intip-sms-hinggariwayat-telepon-> diakses pada 28 Desember 2022.
- diakses pada tanggal 05 September 2022
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2017, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Elektronik
- Gika Asdina Firanda, “Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology”, Diponegoro Law Journal Vol.8 No. 4, 2019, h., 2526.
- Hadjon, Philipus M.(1987) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, Surabaya.h. 25.
- Hans Kelsen (a), 2007, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Alih bahasa oleh: Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81
- Hendro Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online,” Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora7, no. 2 (2020): 328–34.
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta:Rajawali Pers.

- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online”, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016.
- Jimly/1Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 343.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/penagihan> di akses pada 25 Januari 2023
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Malang: Setara Press.
- Mandiri Virtual Account diterima dari <https://www.bankmandiri.co.id/virtual-account> diakses pada 10 Januari 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 50.
- Muhdar, Muhammad. 2019. Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. Tersedia: [View of PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE \(unud.ac.id\)](#)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- Philipus M. Hadjon dalam H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Edisi ke-1, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 264.
- Ratna H. Juliyani PR, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, 2018) h., 322
- Rayyan Sugangga, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol), Vol. 1, No. 1. 2020.
- Reynold wijaya, P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan, diterima dari <http://nasional.compas.com/read/2016/11/26/0600002.p2.lendingsebagaiw>

- ujudbaru.inklusi.keuang an diakses pada 28 Desember 2022.
- Riduan,Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Asas-Asas HUKUM PERDATA, PT. Alumni ,Bandung, hlm.260.
- Rizka Noor Hasela. 2020. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online.Tesedia:[https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahny a perlindungan hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahny_a_perlindungan_hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online) diakses pada tanggal 05 September 2022.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000),Cet.V, h.,53 Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Setiono. (2004) Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta:Universitas Sebelas Maret Surakarta. h.3.
- Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, SP 02/SWI/III/2022 <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx> diakses pada tanggal 15 September 2022.
- Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Bisnis Komunikasi Dan Ilmu Sosial, Vol.1, No.1. September 2019: 147-154.
- Suharnoko, 2012, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, h. 64.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
- Wahyudi jafar dan Asep Komarudin,Perlindungan Hak Atas Privasi diInternet-Beberapa Penjelasan Kunci, Jakarta: Elsam, 2014, hlm. 2.
- Zaeni/1Asyhadie,/12006, Hukum/1Bisnis/1dan/1Pelaksanaannya/1di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24.